

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk menunjukkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan Negara adalah pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo,2011). Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Propsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun sejak 2014 hingga 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2014-2016

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Persentase (%)
		Pajak	APBN	Pajak : APBN
1	2016	1.105	1.355	81,54%
2	2015	1.055	1.294,25	81,5%
3	2014	981,9	1.072,1	91,5%

Sumber : <http://www.anggaran.depkeu.go.id>, diolah 2016

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh undang-undang. Widia (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Pemerintahan dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan dibidang perpajakan untuk melakukan pemugutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan Negara mempunyai begitu besar peran Pajak, Pemerintah mempunyai salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan Negara dari sector pajak yaitu mulai diberlakukannya system pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari *official assessment system*. *Self assessment system* adalah *system* pemugutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo,2011). Dengan adanya sistem pemugutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam

memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan yang tidak merata. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang sering melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Menurut penelitian Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sangatlah diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, yang meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Setiap wajib pajak bagi dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar

peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Dengan melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan sunset policy, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Pada tahun ini, wajib pajak seperti mendapat pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SAKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada WP OP KPP Pratama Jakarta Pulogadung)”**.

Menurut Jurnal Ilmiah Akuntansi AAJ 2(3) Tahun 2013 yang diteliti oleh Nirawan Adiasa dengan judul “Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Moderating Preferensi risiko”. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak Negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risikorisiko yang terjadi pada setiap wajib pajak, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat

berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Menurut jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8No 1 Tahun 2016 yang diteliti oleh judul Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara dengan judul “Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berkendaraan bermotor” (studi SAMSAT KOTA MALANG). Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagimereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Pemahaman hak dan kewajiban pajak apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah peraturan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak serta saksi perpajakan apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman wajib pajak dan pemberian sanksi perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.